



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxx 1995, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email sopiahhotrija@gmail.com nomor telepon xxxxxx;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxx 1997, agama Islam, Pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/09/II/2022, tertanggal 28 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Desa Bagan Nibung, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Dumai selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terakhir tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tanggal 18 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Tapanuli Selatan/ xxxxxxxxxxxx 2022, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat juga mengonsumsi narkoba;
 - 5.4. Tergugat juga suka bermain judi;
 - 5.5. Tergugat juga sering melakukan penipuan dana;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Mei 2024 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih mengonsumsi narkoba, sehingga masih tetap terjadi percekcoakan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Tapanuli Selatan/ xxxxxxxxxxxx 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;_

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbs tanggal 25 November 2024 dan tanggal 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 21-11-2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/09/II/2022, tertanggal 28

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1203-LU-10012023-0002 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2023, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx/01-05-1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat ada dalam penjara;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx usia 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 01-11-1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat ada dalam penjara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx usia 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbs tanggal 25 November 2024 dan tanggal 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Februari 2022 di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6bulan;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak dan Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Penggugat dan Tergugat telah menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (*testimonium de auditu*), namun saksi pertama Penggugat menyatakan mengetahui pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan melihat sendiri, maka saksi kedua (*testimonium de auditu*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas *minimal unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat telah

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut serta Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan Penggugat tidak mempunyai perilaku atau pekerjaan yang tidak baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2022 di Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, tidak ternyata Penggugat mempunyai perilaku tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memeperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat mempunyai pekerjaan atau perilaku buruk yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan jika akses itu tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 6 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 2022 dalam Kuasa Asuh (Hadhanah) Penggugat

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	36.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Psp